

## Pandangan Hukum Islam terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Surat Wasiat pada Pandemi Covid-19

**M Agustia Maradika Wildan\***

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

**Inayatul Anisah**

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

\*Corresponding Author's Email: dika.mahardik15@gmail.com

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b> M Agustia Maradika W &amp; Inayatul Anisah, 'Pandangan Hukum Islam terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Surat Wasiat pada Pandemi Covid-19' (2022) Vol. 3 No. 3 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p><b>DOI:</b> 10.35719/rch.v3i3.180</p> <p><b>Article History:</b> Submitted: 17/07/2022 Reviewed: 11/09/2022 Revised: 23/09/2022 Accepted: 24/09/2022</p> <p><b>ISSN:</b> 2723-0406 (printed) <b>E-ISSN:</b> 2773-5304 (online)</p>	<p>A will is a form of gift whose implementation is carried out when the giver of the will dies. The implementation of a will can be done using oral or written methods. The purpose of a will is to make it known to other people, but in the Civil Code there is a rule that a will made during a pandemic suddenly becomes invalid, although in practice this rule does not apply to Muslims in Indonesia. The focus of the problems studied are: 1) What are the provisions for the loss of legal force in a will made during the Covid-19 pandemic based on the Civil Code Article 950 Paragraph 1?; 2) How does Islamic Law regulate the loss of legal force in a will made during the Covid-19 pandemic based on the Civil Code Article 950 Paragraph 1? This study uses a qualitative approach with a normative juridical type of research which aims to obtain views of Islamic Law regarding provisions regarding the loss of legal force in wills made during the Covid-19 pandemic in the Civil Code. The results of the research are that the validity period of a will made during the Covid-19 pandemic based on Article 950 Paragraph 1 of the Civil Code is 6 (six) months and if it exceeds that time, it loses its legal force. Meanwhile, the view of Islamic law is that a will remains legally enforceable as long as the will is not revoked by the testator.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Islamic Law, Will, Covid-19.</i></p> <p><b>Abstrak</b> Wasiat adalah suatu bentuk pemberian yang pelaksanaannya dilakukan ketika pemberi wasiat meninggal dunia. Pelaksanaan pembuatan wasiat dapat dilakukan menggunakan cara lisan maupun tulisan. Tujuan surat wasiat dibuat demikian agar diketahui oleh orang lain, namun dalam KUH Perdata terdapat aturan yang mana wasiat yang dibuat di masa pandemi tiba-tiba akan tidak berlaku meskipun pada praktiknya peraturan ini tidak berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Fokus dari permasalahan yang diteliti adalah: 1) Bagaimana ketentuan dari hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang pembuatannya dilakukan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1?; 2) Bagaimana Hukum Islam mengatur mengenai hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang pembuatannya dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 berdasar kepada KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif tipe yuridis normatif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan Hukum Islam mengenai ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi Covid-19 dalam KUH Perdata. Hasil penelitian adalah masa berlaku pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi Covid-19 berdasarkan kepada Pasal 950 Ayat 1 KUH Perdata adalah 6 (enam) bulan dan jika melebihi waktu tersebut maka hilang kekuatan hukumnya. Sedangkan, pandangan</p>

Hukum Islam bahwa surat wasiat tetap berkekuatan hukum sepanjang surat wasiat tersebut tidak dicabut oleh pewasiat.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Surat Wasiat, Covid-19.

## Pendahuluan

Kepemilikan terhadap harta seseorang menurut ajaran agama Islam, tidak dapat terhindar kepentingan-kepentingan lainnya termasuk kepentingan sosial. Agama telah mengatur berbagai hal yang mencakup terkait harta benda, seperti aturan mengenai *shadaqah*, waris, wakaf, zakat, hibah, *infaq* serta wasiat. Hal ini menunjukkan bahwa agama telah siap dengan memberikan seperangkat aturan dalam melaksanakan perbuatan- perbuatan tersebut, terutama yang bersangkutan dengan harta benda. Adanya aturan mengenai harta benda di dalam agama yaitu sebagai upaya perlindungan untuk tetap menjaga seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia semasa hidupnya.

Terkait demikian apabila seseorang meninggal dunia, maka harta kekayaannya akan dialihkan kepada orang lain agar harta tersebut dapat terjaga dengan baik. Pengalihan harta ini dapat dilakukan melalui ungkapan atau perkataan yang mengungkapkan mengenai harta kekayaan yang akan dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, tentunya hal ini berlaku setelah meninggalnya orang yang akan mengalihkan haknya tersebut. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar peralihan harta kekayaan seperti ini disebut dengan wasiat.<sup>1</sup> Secara bahasa wasiat diartikan menyambung hal-hal yang dimiliki ketika ia masih hidup dengan hal-hal yang setelah ia meninggal dunia dan secara terminologi wasiat berarti penyerahan agar bisa bertindak terhadap harta tertentu ketika pemberi wasiat telah meninggal dunia. Hukum wasiat pada dasarnya adalah *sunnah*, sebab terdapat unsur *tabarru'* di dalamnya.<sup>2</sup>

Beralihnya hak kebendaan dari satu orang ke orang lainnya melalui wasiat harus memenuhi beberapa syarat dan rukun agar peralihan ini sah. Adapun syarat-syarat dari wasiat ialah dengan menjalankan semua rukun-rukunnya. Ibnu Rusyd menerangkan bahwa pendapat para ulama terdapat 4 rukun-rukun dari wasiat, yaitu:<sup>3</sup>

- (1) الموصى (pewasiat);
- (2) الموصى له (penerima wasiat);
- (3) الموصى به (obyek yang diwasiatkan); dan
- (4) الوصية (ucapan wasiat).

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat atau yang biasa disebut juga dengan testamen, harus dibuat dengan ucapan atau tulisan di hadapan seorang notaris dan dua saksi (Pasal 195 ayat 1 KHI).<sup>4</sup> Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Surat wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUH Perdata).<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Bakar, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah Al-Akhyar fi Hali Ghoyah Al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra), 26.

<sup>2</sup> Nur Farikha, M. Ali Syafudin Zuhri, "Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof Wahbah Zuhaili", *Rechtenstudies Journal*, Vol. 1, No. 3, (2020), 235.

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Muqtasyid*, (Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.), 250.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 203.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 875 KUH Perdata dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 232.

Pembuatan surat wasiat tidak selamanya dapat dilakukan atau dibuat di hadapan Notaris. Pada Pasal 946, 947, dan 948 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), diterangkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang untuk membuat wasiat tanpa harus di hadapan seorang Notaris. Salah satu kondisi yang membolehkan seseorang untuk membuat surat wasiat atau testamen tanpa harus di hadapan Notaris. Tertulis dalam Pasal 948 KUH Perdata bahwa:

*“Mereka yang berada di tempat-tempat yang mana, karena adanya penyakit pes atau penyakit lain yang menular, perhubungan antara tempat-tempat itu dan tempat-tempat lain terlarang, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan tiap-tiap pegawai umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi.”<sup>6</sup>*

Pada Desember 2019 di Kota Wuhan Negara Cina telah ditemukan sebuah virus yang telah menginfeksi beberapa orang.<sup>7</sup> Kemudian diketahui bahwa penyakit yang diderita merupakan jenis penyakit Corona virus yang kemudian disebut sebagai penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.<sup>8</sup> Virus tersebut terdeteksi dan resmi masuk ke Negara Indonesia pada Maret 2020 dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Terkait demikian sebagai upaya pencegahan penularan virus tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *social distancing* (pembatasan sosial) dengan harapan dapat menekan laju penyebaran virus COVID 19.<sup>9</sup>

Keadaan ini tentunya akan membuat kesulitan bagi seseorang untuk melakukan pertemuan maupun perkumpulan apabila pembuatan surat wasiat atau testamen harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu wasiat dilakukan di hadapan Notaris. Terkait hal tersebut terdapat perbedaan dalam pembuatan surat wasiat yang mana KUH Perdata memberikan batasan-batasan tersendiri mengenai pembuatan surat wasiat tanpa adanya Notaris. Batasan tersebut diatur pada Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

*“Segala surat wasiat termaksud dalam pasal 946, 945 dan 948 ayat ke dua akan kehilangan kekuatannya, apabila si yang mewariskan meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat dengan cara tersebut dalam pasal-pasal tersebut.”<sup>10</sup>*

Menurut redaksi pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika pembuatan surat wasiat dibuat dalam keadaan tertentu, maka surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum setelah meninggalnya pewasiat dalam waktu 6 bulan pasca hilangnya sebab-sebab pembuatan surat wasiat tersebut. Hal ini berarti bahwa secara hukum surat wasiat ini tidak sah setelah 6 bulan pembuatannya. Disisi lain, dalam hukum Islam terdapat pendapat dari

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 948 KUH Perdata.

<sup>7</sup> Nany Hairunisa, Husnun Amalia. "Penyakit Virus Corona Baru 2019 (Covid-19)." *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* Vol 3 No. 2, (2020), 91.

<sup>8</sup> Moch Halim Sukur, dkk. "Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan", *Journal Inicio Legis*, Vol. 1 No. 01, (2020), 3.

<sup>9</sup> Nina Novira, Rudi Iskandar, Raehanul Bahraen, "Persepsi Masyarakat akan Pentingnya Social Distancing dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia: Edisi Khusus Demografi dan Covid-19*, (2020), 28.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.

Imam Malik mengenai pembuatan surat wasiat ketika menderita penyakit menular, surat wasiat tersebut masih berlaku asalkan pewasiat tidak mencabut kembali surat wasiatnya.<sup>11</sup>

Perbedaan terkait ketentuan hukum surat wasiat dalam KUH Perdata dan hukum Islam tersebut kemudian menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat pada masa tertentu dalam hal ini pandemi Covid-19. Berdasarkan hal itu maka dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pandangan hukum Islam terhadap ketentuan hilangnya kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat pada masa pandemi Covid-19.

### Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan dari hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang pembuatannya dilakukan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan KUH Perdata?
2. Bagaimana aturan Hukum Islam mengenai hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang pembuatannya dilakukan di masa pandemi Covid-19?

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai aturan yang tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai patokan manusia dalam berperilaku.<sup>12</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat di masa pandemi Covid-19 yaitu dalam KUH Perdata, KHI, dan Hukum Islam. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah pandangan serta doktrin hukum yang berkenaan dengan kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat di masa pandemi Covid-19.<sup>13</sup> Selanjutnya terkait dengan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah literatur-literatur kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan penelitian, yaitu mengenai wasiat.<sup>14</sup>

### Hasil dan Pembahasan

#### Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Surat Wasiat Pada Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pasal 950 Ayat 1 KUH Perdata

Wasiat adalah pernyataan seseorang yang berbentuk surat yang di dalamnya memuat suatu kehendak yang diwujudkan setelah pewasiat meninggal dunia. Hal ini telah tercantum pada Pasal 875 KUH Perdata yakni “adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali”.<sup>15</sup> Ketika orang ingin melakukan perbuatan wasiat, seharusnya hal itu dibukukan atau dituliskan atas apa yang

---

<sup>11</sup> Imam Sahnun At-Thanuki, *Al-Mudawwanah Al-Kubro*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 4, 1994), 331.

<sup>12</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 93-95.

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206.

<sup>15</sup> Aulia Muthiah, “Keabsahan Wasiat yang dibuat dengan Lisan oleh Pewaris ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata*, Vol. 4, No. 2, (2019), 244.

menjadi kehendak pewasiat. Wasiat diharuskan berupa tulisan, sebab sesuai dengan redaksi pasal di atas, wasiat dengan ucapan tidak diakui sebagai suatu perbuatan wasiat.

Menurut Subekti, apabila dilihat dari aspek definitif, definisi wasiat merupakan suatu ungkapan seseorang tentang apa yang diinginkan yang akan diwujudkan oleh penerima wasiat setelah pewasiat meninggal.<sup>16</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pada hakikatnya wasiat merupakan pernyataan dari seseorang mengenai apa saja yang pewasiat inginkan baik secara ungkapan maupun secara tertulis. Asalkan pernyataan tersebut dapat dimengerti oleh orang lain yang menjadi saksi dari pewasiat.

Wasiat yang dilaksanakan dengan ungkapan yang dinyatakan di hadapan orang lain bisa dianggap sudah sah sebagai perbuatan wasiat, sebab amanah tersebut telah terpenuhinya syarat dari amanah, yakni syarat formil dan materil. Hanya saja syarat formil dalam wasiat secara lisan dilakukan menggunakan metode yang sederhana, berbeda dengan syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembuatan wasiat secara tertulis yang dibuat di hadapan Notaris. Wasiat yang dilakukan secara lisan dalam tatanan hukum sudah memenuhi untuk menjadikannya barang bukti tentang adanya wasiat, sebab terdapat ungkapan dari saksi wasiat tersebut.<sup>17</sup>

Hal itu selaras dengan Pasal 937 KUH Perdata yang mengemukakan “wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi”, sehingga disimpulkan bahwa jika seseorang ingin membuat sebuah akta wasiat harus dilakukan di hadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana dikuatkan oleh Pasal 939 KUH Perdata. Mengacu pada Pasal 939 disebutkan bahwa dalam pembuatan surat wasiat harus dilakukan di hadapan notaris, namun bukan suatu kewajiban untuk dilaksanakan, hanya sebagai salah satu pilihan untuk seseorang yang akan melakukan wasiat.

Tata cara pembuatan wasiat yang terbuka di hadapan Notaris dilakukan dengan cara si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris guna menyampaikan apa yang dikehendaki tanpa dihadiri saksi-saksi. Selanjutnya Notaris mengonsep atau merancang kehendak dari pembuat wasiat tersebut yang dituangkan dalam bentuk akta wasiat. Kemudian pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya di hadapan Notaris dan saksi-saksi. Notaris selanjutnya membacakan wasiat tersebut dan menanyakan pada si pembuat wasiat apakah isi wasiat yang dibuat telah benar merupakan kehendak terakhirnya. Pada proses ini pembacaan, pertanyaan, dan jawaban dilakukan di hadapan saksi-saksi.<sup>18</sup> Akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris akan menjamin keamanan dan kekuatan hukumnya dibanding testamen yang proses pembuatannya menggunakan tulisan tangan pewasiat.<sup>19</sup> Hal tersebut bukan bermaksud bahwa testamen yang ditulis dengan tangan sendiri tidak berlaku namun testamen yang ditulis dengan tangannya sendiri berpotensi terhadap munculnya permasalahan-permasalahan. Disisi lain, terhadap akta wasiat (testamen) yang dibuat di

---

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005) 9.

<sup>17</sup> Tommy F. Sumakul, Harold Anis, “Kekuatan Hukum Pembuatan Testamen (Wasiat) di Luar Negeri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 2, (2021), 188.

<sup>18</sup> Alya Hapsari Nuraini, Liza Priandhini, Widodo Suryandono, “Pemberian Akta Hibah Wasiat atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI”, *Indonesian Notary*, Vol. 1, No. 2, (2019), 11.

<sup>19</sup> Monica Sriastuti Agustina, “Tinjauan Hukum Surat Wasiat dalam Penyerahannya oleh Orang Lain ke Notaris”, *Yustitiabelen*, Vol. 6, No. 1, (2020), 55.

hadapan Notaris termasuk dalam bentuk akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian kuat apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.<sup>20</sup>

Selanjutnya, dalam KUH Perdata terdapat ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan surat wasiat dimana ketika seseorang tidak dapat membuat surat wasiat sebagaimana mestinya yakni di hadapan notaris dikarenakan suatu peristiwa yang mengancam nyawa seseorang hingga menyebabkan terputusnya hubungan dengan pejabat notaris. Pada kondisi tersebut, seseorang yang berada di kawasan yang dilarang berhubungan dengan khalayak umum dikarenakan terjangkitnya suatu penyakit, pada konteks penelitian ini yakni pandemi Covid-19. Penyebaran virus corona mendorong pemerintah Indonesia mengambil tindakan serta upaya untuk menekan laju penyebaran virus ini, yang mana pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah telah menentukan bahwa akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi masyarakat dalam berkegiatan atau beraktivitas di luar rumah.<sup>21</sup> Keadaan tersebut membuat seseorang tidak memungkinkan untuk hadir di hadapan notaris. Sehingga kondisi ini dapat menjadikan seseorang membuat surat wasiatnya di depan setiap pejabat tertinggi dan dua orang saksi. hal tersebut selaras dengan Pasal 948 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena terjangkitnya penyakit pes atau menyakit menular lainnya, boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi....”*<sup>22</sup>

Berhubungan dengan hal itu, terhadap surat wasiat yang dibuat dengan keadaan tertentu, surat wasiat tersebut akan mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum apabila pewasiat wafat selama enam bulan setelah berakhirnya suatu penyakit menular (Covid-19). Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 950 yang berbunyi:

*“surat-surat wasiat termaksud dalam pasal-pasal 946, 947,948 alinea pertama, kehilangan kekuatan bila pewaris meninggal enam bulan setelah berhentinya sebab yang telah menyebabkan wasiat itu dibuat dalam bentuk seperti itu. Surat wasiat termasuk dalam pasal 948 alinea kedua kehilangan kekuatannya, bila pewaris meninggal enam bulan setelah penandatanganan akta itu”*<sup>23</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut telah dijelaskan mengenai argumen kehilangan kekuatan hukum pada testamen yang pembuatannya saat terjadinya sebuah penyakit menular (Covid-19) yaitu apabila pewasiat meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya wabah penyakit (Covid-19) tersebut. Hal ini tidak logis sebab tidak terdapat penjelasan mengenai ditentukannya waktu enam bulan pada Pasal 950 dan pasal selanjutnya dalam KUH Perdata. Pernyataan tersebut akan menimbulkan beberapa pertanyaan, kenapa enam bulan? kenapa tidak satu tahun setelah berakhirnya wabah penyakit yang menular (Covid-19)? Hal tersebut karena pada dasarnya suatu wabah penyakit tidak dapat diperkirakan kapan berakhirnya dan kapan seseorang dapat berinteraksi sebagaimana mestinya dengan orang lain. Pada dasarnya

---

<sup>20</sup> Qurrota Aqyun, “Implikasi Yuridis Akta Notariil yang Memuat Klausul Fiktif Terhadap Notaris”, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No. 1, (2022), 93.

<sup>21</sup> Saleha Mufida, “Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi”, *Independen* Vo. 1, No. 2, (2020), 121.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 948 KUH Perdata.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 950 KUH Perdata.

pewasiat sudah melakukan perbuatan wasiat dimana perbuatan tersebut bisa dijadikan sebagai bukti adanya wasiat.

Merujuk pada Pasal 952 di atas, maka surat wasiat yang dibuat karena terjangkitnya suatu wabah penyakit yang berbahaya (Covid-19) akan berlaku apabila orang yang berwasiat menyerahkan surat wasiat yang proses pembuatannya khusus ke Notaris agar disimpan sebagai surat wasiat oligrafis.<sup>24</sup> Berdasarkan hal itu, maka testamen yang proses pembuatannya di masa pandemi Covid-19 dapat tetap berlaku, sampai kapan pun tidak ada batasan waktu. Sebab pada hakikatnya orang yang telah berwasiat sudah membuat surat wasiat, dengan pembuktian yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Surat wasiat yang dibuat di masa pandemi Covid-19 ditulis oleh orang yang membuat wasiat, ditandatangani sendiri oleh pewasiat, dimana dalam proses pembuatannya di depan pegawai negeri. Bila terjadi kecaman dari pihak penerima wasiat mengenai testamen tersebut, yang berhak untuk memutuskan testamen tersebut ialah hakim dari pengadilan tempat diajukannya gugatan.

### **Pandangan Hukum Islam terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum dalam Pembuatan Surat Wasiat di Masa Pandemi Covid-19**

Wasiat adalah suatu perilaku hukum yang mendapatkan perhatian yang bersifat serius dalam Islam. Wasiat merupakan suatu perbuatan yang menurut Islam, wasiat memiliki nilai ibadah dan nilai sosial di masyarakat.<sup>25</sup> Terkait demikian, wasiat sering kali disebut dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, dan sering dijumpai pada karya ilmiah fiqih. Sebagaimana yang tercantum pada Q.S Al-Baqarah ayat 180 yang menjelaskan tentang wasiat, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".<sup>26</sup>

Pembahasan mengenai wasiat, selain dijelaskan pada ayat Al-Qur'an, juga dijelaskan dalam sebuah hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ra., yaitu:

عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعو دني وأنا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها قال: ير حم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله او صني بما لي كله؟ قال: لا، قلت فاشطر قال: لا، قلت التلث قال فالتلث، و التلث كثير انك ان تدع ورتنك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفون الناس في ايديهم وأنك مهما أنفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها ألى في امر أتك وعس الله أن ير فعك فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون ولم يكن له يومعدأ لابنة (رواه البخارى)

Artinya: " Dari Sa'id bin Abi Waqqas ra berkata : Telah datang menjengukku ketika di Mekah. Beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi ditinggalkan dan beliau berkata: Semoga

<sup>24</sup> Wasiat olografis adalah surat wasiat yang selurus isinya ditulis dan ditanda tangani secara pribadi oleh pembuat wasiat sendiri dan diserahkan kepada Notaris untuk disimpan, surat wasiat ini dapat diserahkan secara terbuka maupun tertutup. Lihat dalam Nur Aisyah, "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW", El-Iqtishady, Vol 1, No. 1, (2019), 59.

<sup>25</sup> Heru Purwadi Hadijanto, "Kedudukan Wasiat sebagai Instrumen dalam Perubahan Hukum Keluarga di Indonesia." Wacana Hukum Vol. 7 No. 2, (2008), 118.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

*Allah mengasihimu Ibn Ara'. Aku bertanya: Wahai Rasulullah SAW aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku. Beliau menjawab: Jangan. Separuh. Tanya beliau. Sepertiga. Sepertiga adalah banyak. sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu ketika menginfakkan sesuatu adalah merupakan sodaqoh hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang lain dapat memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita dan dari itu ada lain kecuali seorang anak perempuan". (Riwayat Al-Bukhori)<sup>27</sup>*

Berdasarkan hadis di atas, menjelaskan bahwa kedudukan dari wasiat adalah penting, selain sebagai bentuk ibadah guna bekal kehidupan di akhirat, wasiat mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Meskipun dalam hal ini wasiat hanya terbatas sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari harta pewasiat guna hak-hak dari ahli waris tidak berkurang.

Menurut kebanyakan ulama ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas menjadi dasar aturan, rukun dan syarat serta tata cara pelaksanaan wasiat. Banyak ulama mengemukakan pendapat bahwasanya ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas merupakan perintah yang sifatnya anjuran terhadap orang yang akan berwasiat. Ajakan tersebut tertuju pada orang yang telah datang tanda-tanda kematian seperti orang dalam keadaan sakit dan orang sedang melakukan perjalanan. Sebab kedua keadaan tersebut, sering mengakibatkan seseorang mengalami kematian. Pada hal ini keadaan sakit yang dimaksud yakni sakit yang bisa mengakibatkan kematian pada seseorang, serta perjalanan yang dimaksud yakni ekspedisi darat, laut juga udara sebab perjalanan tersebut sering terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian.

Berkenaan dengan itu, wasiat adalah perbuatan yang disarankan bagi mereka yang memiliki tanda kematian, misalnya dalam keadaan sakit keras, dan sedang melakukan perjalanan.<sup>28</sup> Hal tersebut tidak diperbolehkannya seseorang pada keadaan sehat, tidak boleh kondisi sehat menyusun testamen, namun lebih mengutamakan pada al-Qur'an dan hadis yaitu orang yang mengalami tanda kematian ketimbang mereka yang berada pada kondisi normal. Hal tersebut beda dengan ketetapan wasiat pada KUH Perdata. Wasiat pada KUH Perdata lebih mengutamakan seseorang dengan kondisi sehat dan berada pada kondisi normal, dibandingkan orang dengan kondisi terjangkit wabah penyakit, tertimpa bahaya yang dapat mengganggu kesehatan jiwa seseorang atau kesehatan mental seseorang. Hal ini telah dijelaskan dalam KUH Perdata bahwa dalam pembuatan wasiat orang yang akan berwasiat diharuskan menemui notaris, selanjutnya orang yang akan berwasiat mengutarakan tujuannya, lalu notaris menulis kehendak orang yang melakukan wasiat dimana pada proses pembuatan wasiat disaksikan dua saksi.

Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai sahnya suatu wasiat terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat wasiat. Adapun rukun wasiat yakni adanya orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, benda yang diwasiatkan serta redaksi wasiat.<sup>29</sup> Sedangkan syarat wasiat yakni:

---

<sup>27</sup> Bukhari, *Shohih Bukhori*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 186.

<sup>28</sup> Zaiyad Zubaidi, Muhammad Yanis. "Implementasi Wasiat Berupa "Honorarium" Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 20 No. 2, (2020), 187.

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1990), 378.



1. Pemberi wasiat (orang yang berwasiat) adalah pemilik barang secara sah, orang yang sudah baligh, berakal sehat, dan ikhlas terhadap harta yang akan diwasiatkan.<sup>30</sup>
2. Penerima wasiat (orang yang menerima wasiat) adalah orang yang baligh dan berakal sehat.
3. Barang yang diwasiatkan berbentuk barang pokok atau barang yang bermanfaat serta adanya barang yang diwasiatkan ketika pewasiat telah wafat kemudian barang yang diwasiatkan termasuk barang yang sah secara agama. Barang yang diwasiatkan oleh pewasiat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta benda pewasiat.<sup>31</sup>
4. Sighat atau redaksi wasiat ialah ungkapan yang dinyatakan oleh Al-Mushi. Sighat wasiat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh Al-Mushi dan kabul adalah pernyataan yang dinyatakan oleh Al-Mushalah untuk tanda persetujuan.<sup>32</sup>

Menurut peraturan Islam, redaksi wasiat bisa dipaparkan dengan jelas atau samaran, sesuai dengan ungkapan ulama' Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah sighat adalah pernyataan yang menunjukkan wasiat secara *sharih* atau sindiran, dengan catatan pernyataan tersebut dipahami sebagai pernyataan wasiat.<sup>33</sup> Supaya terhindar dari masalah saat pelaksanaan wasiat, sghat wasiat dari pewasiat dianjurkan menghadirkan dua orang sebagai saksi yang bersifat adil hal tersebut telah dipaparkan dalam QS. Al-Maidah ayat 106.

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa."<sup>34</sup>

Firman Allah pada ayat di atas termasuk usul agar seseorang yang melakukan wasiat agar menghadirkan saksi dengan sedikitnya dua saksi. Demikian maka dalam redaksi Islam wasiat dapat dilaksanakan secara lisan atau tulisan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.<sup>35</sup> Hal tersebut, membuktikan bahwa Islam telah mengaturnya secara rinci untuk dapat menjaga hak orang yang berwasiat, sebab wasiat yang pelaksanaannya secara lisan atau tulis, dengan surat

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd Al-Khafidh, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasyid*, Juz II, (Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arobi, terjemahan), 250.

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 125.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama), 197.

<sup>33</sup> Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, Vol. 1, No. 2, (2019), 136.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 54.

<sup>35</sup> Ade Kusuma, Abdullah Gofar, Elmadiantini, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat untuk Anak Piara dalam Hukum Islam dan Pengangkatan Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, *Jurnal Repertorium*, Vol 4, No. 1, (2015), 23.

wasiat yang dibuat di hadapan Notaris maupun ditulis dengan tangannya sendiri, surat wasiat tersebut tetap berlaku.

Hukum Islam menyimpulkan bahwa mengenai surat wasiat yang dibuat dimasa pandemi Covid-19 tetap memiliki pembuktian yang mengikat, walau argumen dari para ulama berbeda pada masalah ini, yakni pembahasan tentang wasiat yang dibuat pada masa Pandemi Covid-19 yang mana, dalam proses pembuatannya dilakukan di hadapan pejabat umum dan dihadiri dua saksi. Para ulama bersepakat bahwasanya testamen yang dalam proses pembuatannya dengan cara tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, dan testamen proses pembuatannya dilaksanakan menggunakan cara seperti itu tetap dikatakan sah.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan yaitu: Pertama, alasan yang menentukan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi Covid-19 yang telah diatur dalam Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata adalah apabila pewasiat meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya suatu peristiwa tersebut. Dapat diartikan bahwa wasiat tersebut hanya berlaku selama enam bulan setelah pewasiatnya meninggal, jika lebih dari enam bulan wasiat tersebut dianggap tidak sah.

Kedua, berdasarkan hukum Islam status hukum surat wasiat yang dibuat di masa pandemi Covid-19 yang disebutkan pada Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata, tidak mengalami pembatalan hukum, surat wasiat tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang pewasiat tidak mencabut surat wasiat tersebut. Pada hukum Islam untuk mengetahui ada dan tidaknya suatu wasiat, harus dibuktikan dengan dua orang saksi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3. Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Ilmiah.
- Al-Khafidh, Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasyid*, Juz II. Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arobi, Terjemahan.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- At-Thanuki, Imam Sahnun. 1994. *Al-Mudawanah Al-Kubro*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, Juz 4.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2017. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Bakar, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar. *Kifayah Al-Akhyar fi Hali Ghoyah Al-Ikhtishar*. Semarang: Toha Putra.
- Bukhari. 1981. *Shohih Bukhori*, Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- RI, Departemen Agama. *Ilmu Fiqh, Jilid 1*. Jakarta: (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana

Perguruan Tinggi Agama.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Muqtasyid*. Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

### **Jurnal**

Agustina, Monica Sriastuti. "Tinjauan Hukum Surat Wasiat dalam Penyerahannya oleh Orang Lain ke Notaris", *Yustitiabelen*, Vol. 6, No. 1, 2020: 48-68.

Aisyah, Nur. "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol 1, No. 1, 2019: 54-61.

Aqyun, Qurrota. "Implikasi Yuridis Akta Notariil yang Memuat Klausul Fiktif Terhadap Notaris", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No. 1, 2022: 92-105.

Farikha, Nur. M. Ali Syafudin Zuhri. "Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof Wahbah Zuhaili", *Rechtenstudies Journal*, Vol. 1, No. 3, 2020: 232-239.

Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, Vol. 1, No. 2, 2019: 128-140.

Hadijanto, Heru Purwadi. "Kedudukan Wasiat sebagai Instrumen dalam Perubahan Hukum Keluarga di Indonesia." *Wacana Hukum* Vol. 7, No. 2, 2008.

Hairunisa, Nany. Husnun Amalia. "Penyakit Virus Corona Baru 2019 (Covid-19)." *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* Vol 3 No. 2, 2020: 90-100.

Kusuma, Ade. Gofar, Abdullah. Elmadiantini, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat untuk Anak Piara dalam Hukum Islam dan Pengangkatan Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Jurnal Repertorium*, Vol 4, No. 1, 2015.

Mufida, Saleha. "Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi", *Independen* Vo. 1, No. 2, 2020: 121-130.

Muthiah, Aulia. "Keabsahan Wasiat yang dibuat dengan Lisan oleh Pewaris ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata*, Vol. 4, No. 2, 2019. 240-254.

Novira, Nina. Iskandar, Rudi. Raehanul Bahraen, "Persepsi Masyarakat akan Pentingnya *Social Distancing* dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia: Edisi Khusus Demografi dan Covid-19*, 2020: 27-32.

Nuraini, Alya Hapsari. Priandhini, Liza. Suryandono, Widodo. "Pemberian Akta Hibah Wasiat atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI", *Indonesian Notary*, Vol. 1, No. 2, 2019: 1-24.

Sukur, Moch Halim. dkk. "Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Journal Inicio Legis* Vol. 1 No. (2020).

Sumakul, Tommy F. Anis, Harold. "Kekuatan Hukum Pembuatan Testamen (Wasiat) di Luar Negeri Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 2, 2021: 180-190.

Zubaidi, Zaiyad. Muhammad Yanis. "Implementasi Wasiat Berupa "Honorarium" Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 20 No. 2, 2020: 182-200.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.